



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ab

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzumadil Akhir 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hibah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Devi Ancy RimonyBinti La Ancy, Tempat, tanggal lahir Ambon, 04 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK 8171014409990001, alamat RT/RW 004/004 Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku disebut sebagai Penggugat.

L a w a n

La Ancy bin La Rimoni, yang beralamat di Jln. Laksda Leo Watimena, Perumahan BPTP Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai **Tergugat I**

Astri Hamadi binti Abraham Nahumarury, yang beralamat di Rumah Kost Vivi RT 001 RW 003 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat II**

Roinaldi Isro Anci Rimoni bin La Ancy, yang beralamat di Rumah Kost Vi vi RT 001 RW 003 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat III**

Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Hibah perkara nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ab yang diajukan oleh Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, S.Sy., M.H (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Ambon), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 23 Desember 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata No. **334/Pdt.G/2024/PA.Ab** dengan jalan damai;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pihak telah bersepakat perdamaian ini dilaksanakan dengan cara pembagian Obyek Hibah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
3. Bahwa Para Pihak sepakat terkait Obyek Hibah yang akan dibagikan adalah bangunan kos-kosanyang terdiri dari 10 kamar kos, yang berlokasi di Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 674 Kelurahan Silale atas nama La Ancy;
4. Bahwa Tergugat I (Pihak II), Tergugat II (Pihak III) dan Tergugat III (Pihak IV) bersedia mengesampingkan Putusan Pengadilan Agama No. 80/Pdt.G/2020/PA.Ab., tanggal 8 Juni 2020;
5. Bahwa Tergugat I (Pihak II), Tergugat II (Pihak III) dan Tergugat III (Pihak IV) bersedia mengakui bahwa Penggugat (Pihak I) juga sebagai anak dari Tergugat I (Pihak II) dan Tergugat II (Pihak III) dan berhak atas bangunan kos-kosan yang berlokasi di Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon, sebagaimana pembagiannya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengesampingkan Putusan Pengadilan Agama No. 80/Pdt.G/2020/PA.Ab., tanggal 8 Juni 2020 dan Tergugat I (Pihak II) bersama Tergugat II (Pihak III) akan membagi objek rumah kos-kosan yang terdiri dari 10 kamar kosdengan rincian sebagai berikut:

6.1. Bahwa Penggugat (Pihak I) mendapatkan hasil pendapatan dari 4(empat) kamar kos.

6.2. Bahwa Tergugat III (Pihak IV) mendapatkan hasil pendapatan dari 6(enam) kamar kos.

Bahwa oleh karena berdasarkan kerelaan Tergugat III (Pihak IV) maka yang seharusnya secara hukum islam Penggugat (Pihak I) mendapatkan 3 kamar kos setengah dan Tergugat III (Pihak IV)mendapatkan 6 kamar kos setengah, dirubah menjadi Penggugat (Pihak I) mendapatkan 4 kamar kos dan Tergugat III (Pihak IV) mendapatkan 6 kamar kos;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Objek Hibah yang lain berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Tahun Perakitan 2016 Nomor Polisi : DE 1435 AH, disepakati untuk tidak dibagi melainkan diserahkan untuk digunakan bersama oleh Penggugat (Pihak I) dan Tergugat III (Pihak IV). (Penggunaan Mobil oleh keduanya diatur secara musyawarah dan mufakat).
8. Bahwa selama belum dilakukan pembagian terhadap objek rumah kos-kosan sebagaimana angka 5 dan 6, maka Para Pihak atau siapapun dilarang untuk menggunakan ataupun menempatnya;
9. Bahwa setelah memperoleh bagian masing-masing, Tergugat I (Pihak II) dan Tergugat II (Pihak III) diharapkan agar pembagian sebagian atau keseluruhan harta bagiannya kepada Penggugat (Pihak I) dan Tergugat III (Pihak IV) tersebut berdasarkan kerelaan masing-masing pihak ataupun jika harus dihibahkan maka haruslah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya para Pihak melalui kuasanya masing-masing memohon secara lisan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara sengketa hibah ini, agar kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ab.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON**

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Ab



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan perkaranya dengan membuat suatu Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"*. *"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak atau karena alasan yang karena Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian, maka majelis hakim menilai permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencantumkan isi perdamaian tersebut ke dalam putusan perdamaian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 23 Desember 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadli Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag. M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina**, sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadli Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Drs. Djabir Mony**, sebagai Panitera Sidang dan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Erlan Naofal, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Sidang,
ttd

Drs. Djabir Mony.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 126.000,00
- PNBP : Rp. 40.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00 +
J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Ab